

Perlindungan Hukum Bagi Anak: Mencegah dan Menangani Kekerasan di Kalangan Pelajar SMP PGRI Tayan Hulu

INFO PENULIS

Weni Sentia Marsalena
Universitas Panca Bhakti
wms@upb.ac.id

Setyo Utomo
Universitas Panca Bhakti
setyoutomo@upb.ac.id

Sy Muhammad Ridho Rizki Maulufi Alkadrie
Universitas Panca Bhakti
lufi.syarif@upb.ac.id

Sri Ayu Septinawati
Universitas Panca Bhakti
Septinawati67@upb.ac.id

INFO ARTIKEL

ISSN: 2807-6834
Vol. 4, No. 2, Desember 2024
<http://almufi.com/index.php/AJPKM>

© 2024 Almufi All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Marsalena, W. S., Utomo, S., Alkadrie, S. M. R. R. M., & Septinawatim, S. A. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Anak: Mencegah dan Menangani Kekerasan di Kalangan Pelajar SMP PGRI Tayan Hulu. *Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4 (2), 178-183.

Abstrak

Program penyuluhan hukum bertema "Perlindungan Hukum Bagi Anak: Mencegah dan Menangani Kekerasan di Kalangan Pelajar SMP PGRI Tayan Hulu" berfokus pada isu pentingnya perlindungan hak anak dari tindak kekerasan. Kekerasan terhadap anak tidak hanya melanggar hak asasi manusia tetapi juga memberikan dampak yang serius terhadap pertumbuhan fisik, mental, dan emosional mereka. Dalam konteks hukum, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi, termasuk yang dapat terjadi di lingkungan sekolah. Kegiatan penyuluhan ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran siswa, guru, dan orang tua terhadap isu-isu kekerasan terhadap anak. Materi yang disampaikan mencakup jenis-jenis kekerasan yang sering terjadi, langkah-langkah pencegahan, serta mekanisme hukum yang dapat diakses untuk melindungi anak. Dengan memberikan informasi ini, diharapkan setiap pihak yang terlibat dalam lingkungan pendidikan dapat lebih tanggap terhadap potensi kekerasan dan aktif mengambil langkah preventif untuk mengatasinya. Melalui pendekatan edukatif, program ini bertujuan menciptakan lingkungan sekolah yang aman, ramah anak, dan mendukung tumbuh kembang siswa secara optimal. Dengan membangun pemahaman kolektif tentang pentingnya perlindungan anak, diharapkan terjadi perubahan positif dalam cara lingkungan sekolah menangani kekerasan. Selain itu, penyuluhan ini juga berupaya membentuk generasi muda yang lebih sadar hukum dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap hak dan kesejahteraan anak-anak di sekitarnya.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Kekerasan Terhadap Anak, Lingkungan Sekolah Aman

Abstract

The legal counseling program themed "Legal Protection for Children: Preventing and Handling Violence Among Students of SMP PGRI Tayan Hulu" focuses on the issue of the importance of protecting children's rights from acts of violence. Violence against children not only violates human rights but also has a serious impact on their physical, mental, and emotional growth. In the legal context, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights emphasizes that every child has the right to be protected from various forms of violence, discrimination, and exploitation, including those that can occur in the school environment. This counseling activity is designed to increase awareness of students, teachers, and parents regarding issues of violence against children. The material presented includes types of violence that often occur, preventive measures, and legal mechanisms that can be accessed to protect children. By providing this information, it is hoped that every party involved in the educational environment can be more responsive to the potential for violence and actively take preventive measures to overcome it. Through an educational approach, this program aims to create a safe, child-friendly school environment that supports optimal student growth and development. By building a collective understanding of the importance of child protection, it is hoped that there will be positive changes in the way school environments deal with violence. In addition, this counseling also seeks to form a younger generation that is more legally aware and has a sense of responsibility for the rights and welfare of children around them.

Key Words: Child Protection, Child Abuse, Safe School Environment

A. Pendahuluan

Anak-anak merupakan pilar masa depan bangsa yang memiliki hak mendasar untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dalam suasana yang aman, nyaman, dan mendukung. Namun, tantangan dalam melindungi hak-hak anak masih menjadi isu serius, salah satunya adalah kekerasan yang terjadi di berbagai lingkungan, termasuk di sekolah. Kekerasan terhadap anak, baik dalam bentuk fisik, verbal, maupun psikologis, tidak hanya melanggar hak asasi manusia (HAM) tetapi juga membawa dampak jangka panjang yang merugikan kesehatan fisik, mental, dan emosional mereka (Rustam et al., 2018).

Secara hukum, perlindungan terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Sekolah, sebagai salah satu lingkungan penting dalam pembentukan karakter dan pendidikan anak, memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan ruang yang bebas dari ancaman kekerasan (W. Creswell & David Creswell, 2022). Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa sekolah sering kali menjadi tempat terjadinya kekerasan, baik oleh sesama siswa, guru, maupun pihak lain (Dian Ekawaty Ismail et al., 2023).

Pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak memunculkan kebutuhan akan intervensi berbasis edukasi. Penyuluhan hukum bertema "Perlindungan Hukum Bagi Anak: Mencegah dan Menangani Kekerasan di Kalangan Pelajar SMP PGRI Tayan Hulu" merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya melindungi anak dari kekerasan. Program ini dirancang untuk memberikan edukasi yang komprehensif kepada siswa, guru, dan orang tua terkait bentuk-bentuk kekerasan, langkah-langkah pencegahan, serta mekanisme hukum yang dapat melindungi hak-hak anak.

Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada aspek pencegahan tetapi juga memberikan panduan tentang prosedur hukum jika kekerasan terhadap anak sudah terjadi. Dengan pendekatan yang holistik, penyuluhan ini bertujuan membangun kesadaran kolektif di kalangan masyarakat sekolah, sehingga mampu secara proaktif mencegah terjadinya kekerasan. Hal ini menjadi bagian dari komitmen untuk menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung pertumbuhan anak secara optimal, baik dari aspek fisik, mental, maupun emosional.

Melalui penyuluhan ini, diharapkan terjadi peningkatan pemahaman tentang pentingnya perlindungan hukum bagi anak di semua lapisan masyarakat sekolah. Dengan kerjasama antara siswa, guru, dan orang tua, program ini dapat memberikan dampak positif dalam menciptakan sekolah yang aman dan kondusif. Selain itu, penyuluhan ini juga diharapkan mampu mendorong

penguatan peran sekolah sebagai agen perubahan yang aktif dalam menjaga hak-hak anak, serta membentuk generasi muda yang sadar akan pentingnya keadilan, keamanan, dan perlindungan hukum di lingkungan mereka.

B. Metodologi

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait tema “Perlindungan Hukum Bagi Anak: Mencegah dan Menangani Kekerasan di Kalangan Pelajar SMP PGRI Tayan Hulu” adalah metode **partisipatif edukatif** dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih untuk memahami kebutuhan dan permasalahan masyarakat sasaran serta memberikan solusi berbasis edukasi dan pemberdayaan. Adapun tahapan dalam metode ini meliputi:.

1. *Kegiatan Pertama Sambutan Kepala Sekolah*
2. *Kegiatan Kedua Penyampaian Materi*
3. *Kegiatan ketiga Sesi Tanya Jawab*
4. *Kegiatan Ke Empat Penutupan Serta Foto Bersama*



Gambar 1 : Sambutan Kepala Sekolah Smp PGRI Tayan Hulu



Gambar 2 dan 3 : Penyampaian Materi Dan Sesi Tanya Jawab



Gambar 4 : Penutupan Dan Sesi Foto Bersama

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

1. Pemahaman tentang Hak Anak Masih Terbatas

Sebagian besar siswa, guru, dan orang tua belum sepenuhnya memahami hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pengetahuan tentang bentuk-bentuk kekerasan, baik fisik, verbal, maupun psikologis, juga masih minim, sehingga banyak pihak belum menyadari bahwa beberapa tindakan di lingkungan sekolah dapat dikategorikan sebagai kekerasan terhadap anak (Amirullah et al., 2023).

2. Kekerasan Masih Dianggap Hal Biasa

Beberapa temuan menunjukkan bahwa tindakan kekerasan, seperti ejekan verbal atau hukuman fisik ringan, sering kali dianggap sebagai hal wajar dalam proses pendidikan. Hal ini menunjukkan adanya normalisasi kekerasan di lingkungan sekolah yang perlu diubah melalui edukasi yang intensif (Umbase, 2019).

3. Kurangnya Prosedur Penanganan Kekerasan yang Jelas di Sekolah

Tidak semua pihak sekolah memiliki mekanisme yang jelas dan sistematis untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak. Hal ini membuat banyak siswa ragu untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami atau saksikan, karena khawatir tidak ada tindak lanjut atau bahkan mendapat stigma negatif (Larassati, 2020).

4. Pentingnya Peran Guru dan Orang Tua

Guru dan orang tua berperan besar dalam mencegah kekerasan terhadap anak, namun banyak dari mereka belum dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mengenali tanda-tanda kekerasan atau memberikan dukungan yang sesuai kepada anak korban kekerasan (Marzuki et al., 2022).

5. Efektivitas Penyuluhan dalam Meningkatkan Kesadaran

Penyuluhan hukum berhasil meningkatkan kesadaran peserta terhadap pentingnya perlindungan anak dari kekerasan. Sebagian besar siswa, guru, dan orang tua menunjukkan pemahaman yang lebih baik setelah mengikuti kegiatan, termasuk mengetahui langkah-langkah pencegahan dan prosedur hukum untuk melindungi anak dari tindak kekerasan (Absori et al., 2022).

6. Komitmen untuk Mewujudkan Lingkungan Sekolah yang Aman

Melalui diskusi dan sesi partisipatif, ditemukan adanya komitmen bersama dari semua elemen sekolah untuk menciptakan lingkungan yang aman, ramah anak, dan bebas dari kekerasan. Ini ditunjukkan dengan usulan untuk menyusun kebijakan internal sekolah yang lebih jelas terkait pencegahan dan penanganan kekerasan (Yusdiyanto et al., 2022).

2. Pembahasan

Anak-anak adalah aset berharga yang menjadi penopang utama kemajuan suatu bangsa. Mereka memiliki hak fundamental untuk berkembang dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung. Namun, kenyataannya, kekerasan terhadap anak masih menjadi masalah serius yang terjadi di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di dunia

pendidikan. Kekerasan ini dapat berupa fisik, verbal, maupun psikologis, dengan dampak yang sangat kompleks, seperti cedera fisik, gangguan kesehatan mental, dan hambatan dalam perkembangan emosional, yang semuanya dapat mengancam masa depan anak-anak (Saragih et al., 2023).

Sebagai bentuk perlindungan terhadap anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara eksplisit menggariskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Sekolah, yang idealnya menjadi tempat yang aman untuk mendukung proses belajar dan pembentukan karakter anak, justru masih sering menjadi lokasi terjadinya kekerasan. Kondisi ini menegaskan perlunya upaya peningkatan kesadaran semua elemen sekolah mengenai hak-hak anak serta langkah-langkah untuk melindungi mereka.

Penyuluhan hukum dengan tema "Perlindungan Hukum Bagi Anak: Mencegah dan Menangani Kekerasan di Kalangan Pelajar SMP PGRI Tayan Hulu" menemukan bahwa pemahaman siswa, guru, dan orang tua tentang hak-hak anak serta jenis-jenis kekerasan yang mungkin terjadi masih terbatas. Melalui kegiatan ini, siswa diberi pengetahuan untuk mengenali bentuk-bentuk kekerasan yang mungkin mereka alami atau saksikan. Guru dan orang tua juga diberi wawasan mengenai pentingnya peran mereka dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan, baik melalui langkah-langkah pencegahan maupun penanganan sesuai hukum.

Selain itu, penyuluhan ini juga memberikan pemahaman tentang prosedur hukum yang perlu diikuti dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Salah satu hasil penting yang ditemukan adalah bahwa prosedur hukum yang jelas dan sosialisasi yang berkesinambungan mampu meningkatkan rasa percaya diri siswa, guru, dan orang tua untuk melaporkan atau menangani insiden kekerasan. Program ini juga berhasil menanamkan pentingnya kolaborasi antara sekolah dan pihak berwenang dalam melindungi anak-anak dari kekerasan.

Secara keseluruhan, penyuluhan ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melindungi hak-hak anak. Dengan adanya sinergi yang baik antara siswa, guru, orang tua, dan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan mendukung perkembangan anak secara optimal. Penekanan pada edukasi dan keterlibatan aktif semua pihak dalam program ini menjadi langkah awal yang strategis untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang ramah anak dan terbebas dari kekerasan.

D. Kesimpulan

Penyuluhan hukum dengan tema "Perlindungan Hukum Bagi Anak: Mencegah dan Menangani Kekerasan di Kalangan Pelajar SMP PGRI Tayan Hulu" telah memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman siswa, guru, dan orang tua mengenai pentingnya perlindungan hak-hak anak (Aini, 2018). Kegiatan ini mengungkap bahwa pemahaman awal peserta tentang hak anak dan bentuk-bentuk kekerasan masih terbatas. Namun, melalui program edukasi yang dilakukan, kesadaran kolektif terkait perlunya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak berhasil ditingkatkan (Suryani et al., 2021).

Siswa kini memiliki kemampuan yang lebih baik untuk mengenali bentuk-bentuk kekerasan yang mungkin mereka alami atau saksikan, serta memahami tindakan yang dapat diambil untuk melindungi diri. Guru dan orang tua juga memperoleh pengetahuan baru tentang peran penting mereka dalam mencegah kekerasan, melindungi anak, serta memberikan dukungan kepada anak yang berada dalam situasi rentan. Selain itu, informasi yang disampaikan mengenai prosedur hukum memberikan panduan yang jelas tentang langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak (Hatika Mutiasari & Linda Yarni, 2023).

Program ini menekankan perlunya kolaborasi yang erat antara siswa, guru, orang tua, dan pihak berwenang untuk mencegah dan menangani kekerasan secara efektif. Hasil temuan menunjukkan bahwa sinergi ini dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih ramah anak, bebas dari kekerasan, serta mendukung perkembangan anak secara optimal (Sormin et al., 2021).

Secara keseluruhan, penyuluhan ini memberikan dampak positif sebagai langkah awal untuk meningkatkan kesadaran kolektif di lingkungan sekolah tentang pentingnya perlindungan hukum bagi anak. Dengan dukungan dan komitmen semua pihak, diharapkan

kegiatan ini menjadi dasar yang kokoh untuk melanjutkan upaya mewujudkan sistem pendidikan yang lebih aman, nyaman, dan adil bagi generasi muda (Purwanto, 2020).

E. Referensi

- Absori, Bangsawan, M. I., Budiono, A., Diarti, D. K., Ikhsan, & Surbakti, N. (2022). Sekolah Advokasi: Mewujudkan Masyarakat Sadar Hukum. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari*, 1(7), 607–616. <https://doi.org/10.55927/jpmb.v1i7.1491>
- Aini, S. Q. (2018). FENOMENA KEKERASAN DI SEKOLAH (SCHOOL BULLYING) PADA REMAJA DI KABUPATEN PATI. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK*, 12(1), 51–60. <https://doi.org/10.33658/jl.v12i1.52>
- Amirullah, A., Hanafi, N. K., Falihin, D., & Ridha, M. R. (2023). PKM Edukasi Keperdataan Kasus Bullying Terhadap Anak Pada Sekolah MTsN 1 Makassar. *Panrita Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 42. <https://doi.org/10.56680/pijpm.v2i1.47444>
- Dian Ekawaty Ismail, Avelia Rahmah Y. Mantali, Mohamad Rivaldi Moha, Dolot Alhasni Bakung, & Usman Rasyid. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Mengenai Perlindungan Anak Bagi Siswa dan Guru di SMP Negeri 2 Luwuk. *Pandawa: Pusat Publikasi Hasil Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 65–76. <https://doi.org/10.61132/pandawa.v1i3.72>
- Hatika Mutiasari, & Linda Yarni. (2023). FENOMENA BULLYING DALAM KALANGAN SISWA DI SMP NEGERI 1 TARA. *Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan*, 1(1), 72–86. <https://doi.org/10.59031/jkppk.v1i1.62>
- Larassati, M. (2020). Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Perlindungan Hak Anak Terhadap Tindak Kekerasan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(2), 305. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i02.p07>
- Marzuki, I., Jamhuri, M., Nawawi, M. R., Al Farisi, M. I., & Irfan, I. (2022). PKM Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan pada Anak di Madrasah Aliyah Zainul Bahar Wringin Bondowoso. *GUYUB: Journal of Community Engagement*, 3(3), 517–535. <https://doi.org/10.33650/guyub.v3i3.5061>
- Purwanto, P. (2020). Perwujudan Keadilan Dan Keadilan Sosial Dalam Negara Hukum Indonesia: Perjuangan Yang Tidak Mudah Dioperasionalkan. *JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI*, 1(1). <https://doi.org/10.32501/jhmb.v1i1.2>
- Rustam, A., Dwikumala, E., & Yunita, L. (2018). *Statistika dan pengukuran pendidikan: analisis menggunakan SPSS, Itean dan Lisrel*. PT. Ilham Sejahtera Persada.
- Saragih, N. A., Dewi, I. S., & Lisma, E. (2023). PKM Pendampingan Preventif Perilaku Verbal Abuse Pada Anak Bagi Guru Tsanawiyah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(4), 143–149. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i4.77>
- Sormin, E., Pramudini, P., Nadeak, B., Yesyca, M., Lase, F. J., Panggabean, M. L., Novitasari, I., & Jovani, A. (2021). Sosialisasi Tentang Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan dalam Rangka Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. *JURNAL ComunitÃ Servizio: Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, terkhusus bidang Teknologi, Kewirausahaan dan Sosial Kemasyarakatan*, 3(1), 542–551. <https://doi.org/10.33541/cs.v3i1.2925>
- Suryani, R., Machmud, R., & Yaunin, Y. (2021). GAMBARAN TINDAKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG DIALAMI SISWA SMP DI KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2020. *Human Care Journal*, 6(1), 13. <https://doi.org/10.32883/hcj.v6i1.1068>
- Umbase, R. S. (2019). PKM PERLINDUNGAN ANAK PADA MASYARAKAT KELURAHAN KINILOW I TOMOHON. *ABDIMAS: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 11(3). <https://doi.org/10.36412/abdimas.v11i3.891>
- W. Creswell, J., & David Creswell, J. (2022). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6 ed.). SAGE Publications.
- Yusdiyanto, Y., Evendia, M., Riananda, M., Saleh, A., & Nurhalimah, D. (2022). Membangun Budaya Sadar Hukum Siswa Dalam Pemahaman Hak Asasi Manusia Di Sekolah. *Jurnal Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2). <https://doi.org/10.37090/jmpkm.v1i2.747>